



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 043 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 421 / 3831 / 20 / 2005

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI PARAS II

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pertiwi Desa nomor : 424/04/VIII/2005 tanggal 20 Agustus 2005 tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Cepogo nomor : 421.1/333/112/2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-Kanak Pertiwi Paras II
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak Pertiwi Paras II, Kecamatan Cepogo pada tanggal 10 Oktober 2005.

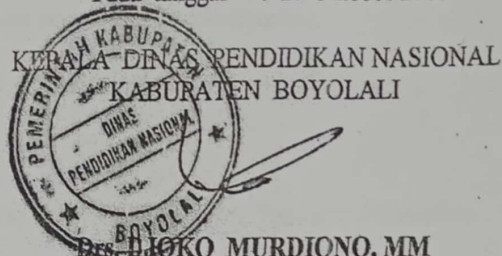
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi
 - Alamat : Krajan Kidul, Paras, Cepogo
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : Pertiwi Paras II
 - Alamat : Krajan Kidul, Paras, Cepogo

- Kedua : Pemohon Ijin bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum “Pertama” akan dilakukan peninjauan kembali;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal : 25 Oktober 2005



BES. DUKO MURDIONO, MM

Pembina Tk. I

NIP. 500042069

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Cepogo
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Pertiwi Paras II, Cepogo
6. Arsip.



DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

Nomor : 421./ 3831 /20/2005
Lamp :
Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Boyolali, 25 Oktober 2005

Kepada Yth.
Ketja Yayasan Pendidikan Taman
Kanak-kanak Pertiwi
di Parar
Kecamatan Cepogo

Memperhatikan :

1. Surat Saudara nomor 424/04/VIII/2005 tanggal 20 Agustus 2005 dan tentang ijin operasional Taman Kanak-kanak Pertiwi Paras II
2. Rekomendasi/ Persetujuan Kepala Cabang Diknas Kecamatan Cepogo Nomor 421.1/333/112/2005, tanggal 25 Oktober 2005
3. Rekomendasi/ Persetujuan Camat Cepogo Nomor : 421.1/626/40/2005 Tanggal 25 Oktober 2005

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Pertiwi Paras II
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Krajankidul
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Paras
 - 1.2.2. Kecamatan : Cepogo
 - 1.2.3. Kab/Kodya : Boyolali
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Krajankidul, Cepogo Kecamatan Cepogo
4. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B yang di selenggarakan sejak tahun 2003
5. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

Drs. DJOKO MURDIONO, MM

Pembina Tk. I

NIP. 500042069

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Cepogo
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Pertiwi Paras II, Cepogo
6. Arsip